**PRO SEJAHTERA**
*(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat)* *p-ISSN 2656-5021*
*Volume 5 Halaman 168-175 Maret 2023* *e-ISSN 2657-1579*

# PERSEPSI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI KALIMANTAN MEMAKNAI PERATURAN MENTERI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

**Erlina, Tiya, Erniyati,* Deva Fadhil Athaya, Ulfa Khairiani, Ristia Al Fisah Jannah**

**Lambung Mangkurat University, Faculty of law, Banjarmasin, Indonesia*
Coresponde author : erlina@ulm.ac.id

**Abstrak.** Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan perguruan tinggi mendapatkan perhatian dan keprihatinan berbagai pihak termasuk dari pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi yang kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. Kasus kasus kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Kalimantan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana respon pimpinan tinggi pasca terbitnya peraturan menteri tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pimpinan perguruan tinggi negeri di Kalimantan mengakui bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seperti fenomena gunung es, yang mencuat dan muncul di permukaan lebih sedikit dari yang sesungguhnya terjadi, dan sepakat tentang betapa pentingnya peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penganganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang merupakan instrumen yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Perguruan Tinggi wajib dilakukan melalui Pembelajaran, penguatan tata Kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan pola yang diterapkan dalam penanganan kekerasan seksual melalui pola pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi adminstratif dan pemulihan korban.

**Kata kunci**: Persepsi, Penanganan dan Pencegahan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang diungkap Mendikbudristek, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. "Angka ini melampaui catatan pada tahun 2020 yakni 2.400 kasus. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh krisis pandemi yang merupakan fenomena gunung es karena jumlah yang tidak dilaporkan berlipat ganda. Dampak dari kekerasan seksual ini bisa sampai jangka panjang hingga permanen dan mempengaruhi masa depan perempuan khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa.[1]

Berdasarkan survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dan 27 persen dari aduan terjadi di universitas. Pada tahun 2015 sekitar 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63 persen dari mereka tidak melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak kampus.[2]

Kasus pelecehan seksual kepada mahasiswa juga pernah terjadi di Universitas Mulawarman, Samarinda[3] dan Universitas Palangkaraya.[4] Kesadaran akan rentannya kekerasan seksual ini terjadi di lingkungan kampus juga membuat Universitas Tanjung Pura membentuk Satgas Kekerasan Seksual.[5]

---

[1] Pengelola Web Kemdikbud, "*Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekeraasan Seksual", alamat web:* https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual, (diakses pada 10 Februari 2022, Pukul 14.00).
[2] *ibid*
[3] *Antisipasi Pelecehan Seksual di Kampus, Unmul kerahkan konselor,* IDN Times Kaltim, 15 November 2021, https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/riani-rahayu-3/antisipasi-pelecehan-seksual-di-kampus-unmul-kerahkan-konselornya/3, diakses 14 Februari 2022

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI KALIMANTAN"

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *socio-legal research,* metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis[6] , namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif dari kehidupan sosial.

Penelitian menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual[7] dan pendekatan feminis.[8] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa secara kritis, perundangan-undangan yang memuat norma-norma terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan Selatan. Pendekatan konseptual membantu memahami konsep-konsep hukum maupun non-hukum yang melingkupi konteks hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Kajian gender dilakukan untuk mengurai permasalahan dan pengalaman pimpinan perguruan tinggi, anggota satgas PPKS dan mahasiswa dalam mencari solusi dan strategi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 PEMAKNAAN PERATURAN MENTERI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI KALIMANTAN

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dinilai sebagai sebuah langkah progresif oleh berbagai pihak di tengah keresahan tingginya kekerasan seksual di lingkungna Perguruan Tinggi, urgen dalam rangka mengubah paradigma bahwa kekerasan seskual bukan hanya urusan pribadi tetapi merupakan urusan publik yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan Bersama. [9]

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengamanatkan pakem kebijakan perguruan tinggi dan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang berpihak bagi korban,

---

[4] Syailendra Persada (Ed), *Universitas Palangkaraya Pecat Dosen diduga Melakukan Pelecehan,* Tempo.co, 29 Agustus 2019: https://nasional.tempo.co/read/1241719/universitas-palangka-raya-pecat-dosen-diduga-lakukan-pelecehan/full&view=ok, diakses 14 Februari 2022

[5] *Mahasiswa Rawan Pelecehan Seksual, Universitas Tanjung Pura Bentuk Satgas Kekerasan Seksual di Kampus,* Suara Pemred, 27 Desember 2021, https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/27122021/mahasiswa-rawan-pelecehan-seksual-universitas-tanjungpura-bentuk-satgas-kekerasan-seksual-di-kampus, diakses tanggal 14 Februari 2022

[6] Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,*kumpulan tulisan dalam Adriaan W.Bedner , dkk (Ed.) *Kajian Sosio-Legal ,* 2012,Denpasar, Pustaka Larasan, Hlm.1

[7] Simon Halliday dan Patrick D. Schmidt. (2009). *Conducting Law and Society Research: Reflection on Methods and Practice*, Cambrigde University Press,Hlm. 17.

[8] Shulamit Reinharz, *Metode-Meotde Feminis dalam Penelitian Sosial,* Jakarta, Women Research Institute, 2005 ,(Terjemahan dari Lisabona Rahman dan J Bambang Agung, Editor : SIta Aripurnami dan Edriana Noerdin, *Feminist Methods in Social Research,* first edition, 1992, Oxford University Press, Inc. ), Hlm.98

[9] Achmad Fikri Oslami, *Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual,* Al Hakam, Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol 1 No.2 Tahun 2021, hlm. 101

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

menjadi solusi pembentukan kerangka pencegahan dan penagnanan yang ideal terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, sehingga ada keseragaman model pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.[10]

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknolog, Nizam, sebagaimana dikutip oleh A Faruuq menyampaikan bahwa tujuan utama peraturan tersebut guna memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. [11]

Bagian konsideran Peraturan Menteri No 30 Tahun 2021 ini menyebutkan bahwa : a) Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas Pendidikan tinggi; dan c ). Bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Poin-poin penting dalam Permendikbudristek PPKS :

1. Definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa maupun gender. Mencakup Tindakan verbal, nonfisik, fisik dan/ atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, meliputi :
   a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan / atau identitas gender korban;
   b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengajar tanpa persetujuan korban;
   c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan , lelucon, dan/ atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
   d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/ atau tidak nyaman;
   e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan / atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
   f. Mengambil, merekam, dan/ atau mengedarkan foto dan/ atau rekaman audio dan/ atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
   g. Mengunggah foto tubuh dan/ atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
   h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/ atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
   i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara peribadi dan / atau pada ruang yang bersiat pribadi;
   j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
   k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

[10] *Ibid,* hlm. 102

[11] https://publika.rmol.id/read/2021/12/16/515514/urgensi-satgas-pencegahan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi, diakses tanggal 2 Juli 2022

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/ atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
o. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kepentdidikan yang bernuansa seksual;
p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
r. Memaksa atau memberdayai korban untuk melakukan aborsi;
s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/ atau
u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

2. Kewajiban pembentukan satuan tugas dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seskual serta penguatan tata Kelola;
3. Pencegahan kekerasan seksual melalui pembatasan pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan tendik di luar jam kampus.

Permendikbudristek ini tentu hadir sebagai pintu gerbang menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Pimpinan perguruan tinggi negeri di Kalimantan mengakui bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seperti fenomena gunung es, yang mencuat dan muncul di permukaan lebih sedikit dari yang sesungguhnya terjadi, dan sepakat tentang betapa pentingnya peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penganganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang merupakan instrumen yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan berpola pada penguatan aturan, pembentukan Satgas PPKS, pembenahan sarana prasarana penanganan dan penguatan tata Kelola;

Pendidikan tinggi harus merdeka dari segala bentuk kekerasan. Lingkungan yang kondusif untuk mahasiswa mengembangkan potensinya. Dengan keberadaan permendikbud kami dari pimpinan perguruan tinggi menilai sangat perlu karena kalau dilihat selama ini maraknya kasus kekerasan seksual diperguruan tinggi, hanya saja korban tidak berani untuk mengadu. Maka dengan adanya permendikbud ini sangat baik bagi kami, paling tidak, ada payung hukumnya. Walaupun selama ini sudah ada payung hukum kita berupa Peraturan Rektor yaitu tentang kode etik mahasiswa yang dituangkan dalam Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2019. Demikian statemen dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Untan pada saat wawancara via zoom meeting.[12]

Perihal kekerasan seksual ini pada hakikatnya terkait juga pada budaya masyarakat jadi tidak hanya kelainan atau hanya kejahatan semata tapi sering kali tanpa dsadari hal-hal kecil untuk mendorong terjadinya hal tersebut disebabkan adanya perbedaan gender, perbedaan power atau kekuasaan. Itu mudah terjadi dimasyarakat artinya ada pihak-pihak yang kuat melakukan pada pihak yang lemah, lelaki terhadap wanita. Itu kadang keluar melalui candaan-candaan. Itu sebabnya penting sekali adanya satgas ppks di kampus ini untuk tidak hanya menjegah tetapi juga untuk menjadikan seluruh masyarakat kampus memahami dan mengerti untuk kemudian mengubah kebudayaan yang lebih berkarakter. [13]

Terbitnya Permendikbud No. 30/2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi (PT) merupakan pijakan dasar dalam upaya pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di PT, hal tersebut merupakan

[12] Wawancara dengan Dr Akhmadi, Wakil Rektor 3 Universitas Tanjung Pura, 19 Juli 2022
[13] Wawancara dengan Ketua Satgas PPKS Universitas Tanjung Pura, 25 Juli 2022

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

respon positif terhadap meningkatnya tindakan kekerasan seksual di masyarakat maupun dilingkungan Perguruan Tinggi. Ukuran terhadap keperluan atau kepentingan kepada Permendikbud ini berhubungan dengan kuantitas dan kualitas kasus di setiap institusi perguruan tinggi. Bagi Universitas Mulawarman ini tentu memberikan sebuah pedoman, serta kepastian hukum. [14] Kalau sebelum ada peraturan Menteri terdapat kebingungan bagaimana penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, sebelumnya diselesaikan melalui Bimbingan Konseling saja, setelah ada Peraturan Menteri alur, mekanisme, kelembagaan dan kewenangannya menjadi lebih jelas.[15]

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini termasuk salah satu peraturan Menteri yang disosialisasikan dengan gencar oleh Kementerian, tidak hanya memuat aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, tapi juga memuat sanksi administratif bagi perguruan tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimuat pada Pasal 19, yaitu berupa penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi dan atau penurunan tingkat akreditasi Perguruan Tinggi. Universitas Lambung Mangkurat segera merespon terbitnya Peraturan Menteri ini melalui berbagai tahapan yang dimulai sejak awal tahun 2022.[16]

Universitas Borneo Tarakan juga merespon antusias adanya Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan , Riset dan Tekhnologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini. “Respon kami positif, itu terbukti dengan kami yang terlebih dahulu membentuk satgas di Universitas Borneo Tarakan, jadi permendikbud itu keluar ditahun 2021 dan di agustus 2021 universitas langsung merespon untuk membuat pansel, setelah pansel terbentuk langsung melakukan recruitment satgas. Jadi, UBT itu membuka recruitment yang diumumkan di Universitas Borneo Tarakan, ada banyak yang masuk, dari mahasiswa, dosen banyak yang masuk, Alhamdulillah saking banyaknya yang masuk di satgas kami itu ada sekitar 13 orang dan sesuai permendikbud maka komposisinya bisa dikatakan pas karena adanya mahasiswa dan dosen itu sendiri.”[17]

Demikian pula halnya dengan Universitas Palangkaraya, melalui Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang menyatakan bahwa Universitas Palangkaraya langsung menindaklanjuti melalui penyusunan dan pengesahan Peraturan Rektor Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Palangkaraya, membentuk tim panitia seleksi untuk pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Palangkaraya.[18] Selain membentuk satgas yang dilakukan oleh UPR adalah mendiseminasikan dan mensosialisasikan peraturan Menteri tersebut. Sebelum adanya Permendikbud, Universitas Palangkaraya sudah memiliki kode etik untuk dosen dan mahasiswa . kode etik inilah yang digunakan dalam memeriksa dan menangani kasus kasus pelanggaran etik oleh mahasiswa dan dosen, termasuk kasus kekerasan seksual.[19]

### 3.2 POLA PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengacu pada peraturan Menteri yang mengatur tentang hal ini, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

[14] Wawancara dengan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman, 29 Juli 2022
[15] *ibid*
[16] Wawancara dengan Wakil Rektor 3 Bidang Kemasiswaan dan Alumni Universitas Lambung Mangkurat, 18 Juli 2022
[17] Wawancara dengan Dr Asikin, SH,MH, Ketua Satgas PPKS Universitas Borneo Tarakan, 19 Juli 2022
[18] Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Palangkaraya , 25 Juli 2022
[19] *ibid*

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang secara garis besar mengamatkan agar Perguruan Tinggi Menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, baik di dalam atau di luar kampus. Serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus lainnya.

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Perguruan Tinggi wajib dilakukan melalui Pembelajaran , penguatan tata Kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan pola yang diterapkan dalam penanganan kekerasan seksual melalui pola pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi adminstratif dan pemulihan korban.

Nilai dan prinsip yang ideal diterapkan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan terbaik bagi korban
2. Keadilan dan kesetaraam gender
3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan dan warga kampus dengan disabilitas
4. Akuntabilitas
5. Independent
6. Kehati-hatian
7. Konsisten
8. Jaminan ketidakberulangan

Kewajiban perguruan tinggi pada aspek pencegahan dan penanganan meliputi :

- Menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman bagi orang yang mengalami dan/ atau mengetahui adanya kekerasan seksual saat pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, di dalam dan atau di luar kampus;
- Akses dan neknisme layanan pengaduan dan pemulihan
- Memasang tanda peringatan dan lokasi satgas untuk melaporkan “area bebas dari kekerasan seksual “ di kampus sebagai upaya menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan setiap Warga Kampus
- Berorientasi pada pemulihan korban, melibatkan persetujuan korban dalam setiap tahapan, melindungi dan memberdayakan serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan korban; penanganan yang empatis dan sensitive terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender dalam laporan kekerasan seksual
- Menggunakan perspektif kesetaraan gender dan inklusi social melalui mata kuliah dan atau program pengenalan lingkungan kampus
- Peningkatan kapasitas sebanyak mungkin pendidik untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi mahasiswa, pendidik ,tenaga kependidikan dan warga kampus;
- Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual secara adil dan proporsional

Untuk pola, sistem dan perencanaan untuk menerapkan Permendikbud tersebut adalah mengacu pada tata aturan pembentukan Pansel, pembentukan Satgas maupun tugas dan wewenang Satgas yang termuat

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

dalam Permendikbud No. 30/2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta peraturan sistem keuangan untuk pembiayaan. [20]

## 4. SIMPULAN

Pimpinan perguruan tinggi negeri di Kalimantan mengakui bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seperti fenomena gunung es, yang mencuat dan muncul di permukaan lebih sedikit dari yang sesungguhnya terjadi, dan sepakat tentang betapa pentingnya peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penganganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang merupakan instrumen yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual . Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Perguruan Tinggi wajib dilakukan melalui Pembelajaran , penguatan tata Kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan pola yang diterapkan dalam penanganan kekerasan seksual melalui pola pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi adminstratif dan pemulihan korban.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM ULM yang telah memberikan dukungan fasilitas pendanaan , pelatihan dan asistensi dalam pelaksanaan penelitian .Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan Universitas Lambung Mangkurat, pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat , para narasumber dan informan dan tentunya seluruh anggota tim peneliti dan supporting sistem yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

Pada penelitian ini kami banyak terbantu dengan data-data dan informasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan, Khususnya para Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni , Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan ketua-ketua BEM seKalimantan

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Irianto, Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya,*kumpulan tulisan dalam Adriaan W.Bedner , dkk (Ed.) *Kajian Sosio-Legal ,* 2012,Denpasar, Pustaka Larasan

Halliday, Simon dan Patrick D. Schmidt, *Conducting Law and Society Research: Reflection on Methods and Practice*, 2009, Cambrigde University Press

Reinharz, Shulamit *Metode-Meotde Feminis dalam Penelitian Sosial,* Jakarta, Women Research Institute, 2005 ,(Terjemahan dari Lisabona Rahman dan J Bambang Agung, Editor : SIta Aripurnami dan Edriana Noerdin, *Feminist Methods in Social Research,* first edition, 1992, Oxford University Press, Inc. )

Oslami, Achmad Fikri *Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual,* Al Hakam, Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol 1 No.2 Tahun 2021

[20] Wawancara dengan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman, 29 Juli 2022

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

https://publika.rmol.id/read/2021/12/16/515514/urgensi-satgas-pencegahan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi, diakses tanggal 2 Juli 2022

Wawancara dengan Dr Akhmadi, Wakil Rektor 3 Universitas Tanjung Pura, 19 Juli 2022
Wawancara dengan Ketua Satgas PPKS Universitas Tanjung Pura, 25 Juli 2022
Wawancara dengan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman, 29 Juli 2022
Wawancara dengan Wakil Rektor 3 Bidang Kemasiswaan dan Alumni Universitas Lambung Mangkurat, 18 Juli 2022
Wawancara dengan Dr Asikin, SH,MH, Ketua Satgas PPKS Universitas Borneo Tarakan, 19 Juli 2022
Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Palangkaraya , 25 Juli 2022
Wawancara dengan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman, 29 Juli 2022

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat